

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

A. Negara Hukum

Indonesia menggunakan istilah *rechtsstaat* dan ini dengan jelas dikemukakan dalam Penjelasan UUD 1945 yakni “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Muncul dan terwujudnya pemikiran atau konsep negara hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa itu sendiri, bahkan dapat dikatakan sebagai reaksi atas penjajahan yang berabad-abad lamanya yang dialami oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengertian negara hukum di Indonesia serta bagaimana cara negara memberikan perlindungan terhadap warganya berbeda dengan negara-negara lainnya. Bertalian dengan hal ini sangat tepat Scheltema mengemukakan, yaitu: “Ciri khas negara hukum, bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian negara hukum di berbagai negara akan berbeda”.²²

Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, istilah negara hukum diterakan (ditetapkan) secara tegas baik dalam Mukadimah (alinea ke 4) maupun di dalam Batang Tubuhnya (Pasal 1 ayat (1)). Demikian

²² Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, UI- Press, Jakarta, 1995, hlm. 46.

pula halnya dengan UUDS 1950, istilah negara hukum juga secara jelas ditetapkan dalam alinea ke 4 Mukadimah dan dalam Bab I bagian I Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950.²³

Adapun formulasi Mukadimah dan Batang Tubuh dari masing-masing UUD tersebut berbunyi sebagai berikut: Alinea ke 4 Mukadimah Konstitusi RIS (1949) : “Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna” Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS (1949): ”Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”. Alinea ke 4 Mukadimah UUDS 1950: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, per-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”. Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Ditetapkannya secara konstitusional istilah negara hukum di dalam ke dua UUD tersebut, dapat diketahui bahwa pengertian negara hukum dikaitkan dengan pengertian demokratis dengan rumusan “negara hukum yang demokratis”. Menurut Padmo Wahjono rumusan “negara hukum yang

²³ H.A.K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-undang Dasar*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1981, hlm. 19.

demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) yang digunakan dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950, merupakan suatu rumusan yang lazim dalam sistem parlementer di negara-negara Eropa.²⁴

Menurut Padmo Wahjono pengertian negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum yang digunakan dalam UUD 1945 sangat jelas berasal dari konsep *rechtsstaat* hanya polanya disesuaikan dengan pengertian negara hukum pada umumnya, dan disesuaikan pula dengan kondisi di Indonesia. Lebih jelasnya Padmo Wahjono mengatakan, sebagai berikut :

“Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan “*rechtsstaat*” ..., dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita”.²⁵

Sebagai negara hukum pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala aspek wajib untuk berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dibuat dengan mengutamakan prinsip-prinsip antara lain :

1. Membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan
2. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi warga negaranya

²⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

4. Merupakan implementasi aspirasi masyarakat melalui perwakilan-perwakilannya di lembaga legislatif
5. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.
7. Untuk melayani kepentingan masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dilihat dari Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

”... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Maka dapat disimpulkan bahwa konsepsi Negara Hukum yang dianut Indonesia adalah konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan atau Negara Hukum Materiil.

Selanjutnya penegasan dianutnya konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan dalam batang tubuh UUD 1945 secara eksplisit terdapat pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Campur tangan negara dalam penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya melalui penguasaan negara dengan tujuan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam ketentuan tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsepsi negara hukum materiil atau negara kesejahteraan (*social welfare state*). Selanjutnya disamping dianut konsep Negara Hukum Kesejahteraan (*Social Welfare State*),

Indonesia juga menganut konsepsi Negara Hukum Yang Demokratis, yakni suatu konsepsi Negara Hukum dimana ketentuan perlindungan Hak Asasi Manusia dimuat dan dijamin di dalam konstitusi tertulisnya. Hal ini secara tegas dinyatakan pada ketentuan Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi:

” Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Sehubungan dengan pemikiran teori negara hukum maka didalamnya mengandung arti bahwa setiap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ditetapkan selalu mengedepankan dan dilandasi oleh aspek hukum. Dengan pengertian lain, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan landasan utamanya²⁶. Dalam konsep negara hukum, wewenang formal (*formal authority*) yang diberikan kepada negara atau penguasa adalah bersumber dari hukum, dengan maksud dan tujuan agar hukum itu sendiri dapat dilaksanakan karena hukum bukan hanya merupakan kaidah sosial. Hukum berbeda dari kaedah sosial lainnya karena dalam hukum dikenal bentuk paksaan yang memiliki aturan sendiri, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum.²⁷

B. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa :

²⁶ Riza Suarga, Hidayat, Sukanto Partodikromo, *Mencari Supremasi Hukum, Rangkuman Perjalanan Bidang Hukum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 1998–2003*, Arivco Press, Oktober 2004, hlm.5.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Cetakan ke 1, Bandung, 2002, hlm 6.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Didalam perspektif barat monument kelahiran HAM secara formal adalah ketika dideklarasikan *Universal Declaration of Human Right* 10 Desember 1948. *The Cambridge Directionary of Philosophy*, buku yang di edit oleh Robert Audi memberikan penegasan tentang hak sebagai berikut:

*Right, advantageous positions conferred on some prossessors by law, morals, rules, or other norms. There is no agreement on the sense in which rights are advantages. Will theories hold that rights favor the will of the possessor over the conflicting will of same other party; interest theories maintain that rights serve to protect or promote the interests of the high holder*²⁸(hak asasi, posisi yang sangat menguntungkan yang diberikan pada beberapa pembuat hukum, moral, aturan, atau norma-norma lainnya. Tidak ada kesepakatan tentang pengertian di mana hak adalah keuntungan. Teori berpendapat bahwa hak mendukung kehendak pemilik atas kehendak yang bertentangan dari pihak lain yang sama; teori mempertahankan bahwa hak berfungsi melindungi atau mempromosikan kepentingan pemegang tinggi)²⁹

Doktrin Tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, legal frame work and as a quideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtstaat*. Hak Asasi Manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau Undang-

²⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 39

²⁹ *Terjemahan bebas.*

Undang Dasar karena HAM merupakan kepentingan paling mendasar setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.

Pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.³⁰

Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.³¹

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang,

³⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2005, hlm. 80

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152-162

selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.³²

C. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadangkadangkang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai etudes keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.³³

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah :

³² Jimly Assiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* " makalah yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

³³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, 1989, hlm. 125.

“segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya.”

Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya. Semula, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yaitu :

1. Asas Tempat Kelahiran (*Ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
2. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan di mana dilahirkan.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat sebagai berikut :

1. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
2. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Jadi, baik suami maupun istri tetap dengan kewarganegaraan aslinya, sama seperti sebelum mereka dikaitkan oleh pernikahan dan keduanya memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan yang dianutnya.

Selain asas tersebut dalam menentukan status kewarganegaraan dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan, yaitu :

1. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
2. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tersebut, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai :

1. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)

2. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Selain asas tersebut di atas, terdapat 8 asas khusus yang menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang kewarganegaraan RI, yaitu :

3. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

4. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
6. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang terhubung dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
8. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara khususnya.
9. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
10. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam BNRI agar masyarakat mengetahuinya.

Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan³⁴.

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

a. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatride*)

Bipatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya.

b. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*)

Apatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius soli* lahir di negara yang menganut *ius sanguinis*.

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut³⁵:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ J.G. Starke, Op.cit, hlm. 25

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika ia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah ini dilakukan.
3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: "Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya"
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.

Dalam sebuah negara akan terdapat warga negara dan orang asing. Warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar dibandingkan orang asing. Warga negara, dimanapun ia berada akan tetap mempunyai hubungan dengan negaranya selama ia tidak melepaskan kewarganegaraannya tersebut. Sedangkan orang asing hanya memiliki hubungan dengan negara selama berdomisili di negara tersebut.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa:

“Warga Negara Indonesia” adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun saat belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan dari ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dijelaskan mengenai orang asing, yaitu:

"Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing"

D. Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.³⁶

³⁶ Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.14.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992

Tentang Keimigrasian, bahwa:

“keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Dari perumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, bahwa keimigrasian memuat 2 (dua) hal pokok yaitu:

a. Lalu lintas orang, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang meliputi:

- 1) Mengatur setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing;
- 2) Memberikan legalitas keberadaan orang asing;
- 3) Mengatur setiap orang yang keluar wilayah Indonesia, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing.

b. Pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yakni:

- 1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar-masuk dan tinggal dari dan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia agar menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan.
- 2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia agar menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan tindakan hukum, berupa:

- (a) Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *integrated criminal justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
- (b) Tindakan hukum administrasi negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Dari uraian mengenai pengertian umum keimigrasian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum, serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya orang dari dan ke dalam wilayah suatu negara, serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di negara tersebut.³⁸

Hukum keimigrasian sebagai bagian dari hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tata cara menjalankan pemerintahan yang mencakup dua hal pokok. Pertama mengatur tata cara administrasi negara yang mencampuri

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Deportasi Sebagai Instruyen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm.3.

³⁸ Muhammad Iman Santoso, *Op.cit.*, hlm. 21.

kehidupan masyarakat seperti tata cara bepergian ke luar negeri, tata cara warga asing masuk dan tinggal di dalam negeri, tata cara warga negara mendatangkan dan mengeluarkan orang asing, tata cara persyaratan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Kedua mengatur tata cara melindungi masyarakat dari tindakan administrasi negara atau untuk mencegah pelanggaran hak warga negara, tata cara pengenaan tindakan keimigrasian baik pendeportasian atau pedetensian (administratif).

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum. Dua asas utama yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian adalah:

3. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*), mencakup asas persamaan perlakuan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas keterbukaan. Oleh sebab itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas ini dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian;
4. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilakukan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, oleh sebab itu keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik itu WNI atau WNA. Secara operasional fungsi penegakan hukum juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif.³⁹

Pembahasan peran dan fungsi keimigrasian dilandaskan pada perubahan paradigma fungsinya yang semula Tri Fungsi Imigrasi yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan kemudian berubah menjadi:

1. Fungsi pelayanan masyarakat;
2. Fungsi penegakan hukum dan sekuriti;
3. Fungsi fasilitator pembangunan ekonomi nasional.

Fungsi-fungsi keimigrasian harus muncul dalam pelaksanaan setiap uraian tugas pokok keimigrasian. Contohnya dalam melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa dan izin masuk; pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan dan atau memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

E. Perlindungan Anak

Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi

³⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁰

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :⁴²

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.19.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33

⁴² *Ibid.*

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.⁴³ Arif Gosita berpendapat

⁴³ *Ibid.*, hlm.34.

bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁴

Sedangkan, tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

F. Tanggung Jawab Negara

Negara adalah subyek hukum Internasional asli (*original subject of international*)⁴⁵. Negara juga adalah subyek hukum yang terpenting, dibanding dengan subyek-subyek hukum Internasional lainnya, sebagai subyek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan organisasi tertentu yang memiliki anggota yang lazim disebut sebagai warga negara⁴⁶. Menurut Abdul Bari Azed,

“Warganegara adalah sekelompok manusia yang ada dalam wewenang suatu negara, hubungan keduanya adalah hubungan timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban⁴⁷

Dalam Hukum Internasional, bahasan tentang hak dan kewajiban dasar (fundamental) negara telah berlangsung sangat lama, dan bahkan sebagian besar muatan dalam hukum Internasional mengatur tentang hak dan kewajiban negara

⁴⁴ Arif Gosita. *Op.cit.*, hlm.52.

⁴⁵ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2001, hlm. 1

⁴⁶ Sudargo Gautama, *Warga negara dan Orang Asing, berikut peraturan dan contoh-contoh*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.

⁴⁷ Abdul Bari Azed, *Intisari kuliah masalah kewarganegaraan*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1995, hlm. 1

terhadap warganega. Schwarzenberger menyatakan hak dan kewajiban adalah dasar atau fundamental apabila memenuhi 3 (tiga) syarat berikut :⁴⁸

1. Hak dan Kewajiban tersebut harus benar-benar memiliki arti yang penting dalam hubungan Internasional
2. Hak dan Kewajiban tersebut mengalahkan hal-hal (isu) lainnya
3. Hak dan Kewajiban tersebut membentuk atau menjadi bagian penting dari sistem yang diketahui atau yang ada sehingga apabila diabaikan maka akan berakibat pada hilangnya karekteristik hukum Internasional.

Adapun prinsip-prinsip mengenai hak dan kewajiban negara seperti teruat dalam rancangan Deklarasi ILC 1949 dapat digunakan sebagai pedoman.

Adapun hak- hak dan kewajiban tersebut adalah⁴⁹ :

1. Hak-hak Negara
 - a. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1)
 - b. Hak untuk melaksanakan yuridikasi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada didalam wilayahnya
 - c. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain
 - d. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif
2. Kewajiban Negara
 - a. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain
 - b. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain

⁴⁸ Huala Adolf, *op.cit*, hlm. 32

⁴⁹ Huala adolf, *op.cit*, hlm. 34

- c. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
- d. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional
- e. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai
- f. Kewajiban untuk tidak membantu untuk menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
- g. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan
- h. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik
- i. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum Internasional

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara yaitu sebagai berikut :

1. Teori risiko (*risk theory*)

Kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab mutlak (*objective responsibility*). Yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*Human affects of untrahazardous activities*) walaupun kegiatan itu sah menurut hukum.

2. Teori kesalahan (*fault theory*)

Melahirkan prinsip tanggungjawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Menurut Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap pelanggaran hukum internasional⁵⁰. Jika suatu negara melanggar kewajiban Internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurutnya kata *accountability* mempunyai dua pengertian yaitu Pertama, Negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari hal-hal yang akan dilakukannya. Kedua Tanggung jawab (*liability*) untuk tindakan negara yang melanggar hukum Internasional (*International wrongful behaviour*) dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakannya.

Karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor berikut :

1. Adanya kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
2. Adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara

⁵⁰ Dedi Supriyadi, M.Ag, *Hukum Internasional (dari konsepsi sampai implikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 161

3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Menurut hukum Internasional pertanggungjawaban Negara timbul dalam hal suatu Negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain. Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum Internasional, perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya perbuatan negara yang menolak masuknya orang asing kedalam wilayahnya, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Hal ini disebabkan, negara menurut hukum internasional berhak menolak atau menerima orang asing ke dalam wilayahnya

Dalam konteks penegakan HAM, negara juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan konvensi-konvensi tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM warganegaranya.

Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, *International covenant on civil and political rights (ICCPR) 1966*, dan *International covenant on economic, social and cultural rights (ICESCR) 1966*.

Dalam mukaddimah UDHR 1948 menegaskan bahwa :

” As a common standard of achievement for a people and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal an effective recognition and observance, both among the peoples of member states themselves and

among the peoples of territories under their jurisdiction”(Sebagai standar umum keberhasilan untuk orang dan semua bangsa, untuk akhir bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, menjaga Deklarasi ini terus-menerus dalam pikiran, akan berusaha dengan pengajaran dan pendidikan untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan dan dengan langkah-langkah progresif , nasional dan internasional, untuk mengamankan yang universal pengakuan dan ketaatan yang efektif, baik di antara orang-orang dari negara-negara anggota sendiri dan di antara bangsa-bangsa wilayah di bawah yurisdiksi mereka)⁵¹

Sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada dibawah kekuasaan hukum mereka.

Dalam mukaddimah ICCPR 1966 menegaskan tentang tanggung jawab negara dalam penegakan hak-hak sipil dan politik adalah sebagai berikut :

“Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights”.(Menyadari bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang ideal manusia bebas menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan ingin hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya, serta sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya)⁵²

⁵¹ *Terjemahan bebas*

⁵² *Terjemahan bebas.*

Mengakui bahwa, berdasarkan piagam-piagam perserikatan bangsa-bangsa negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) ICCPR 1966 menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam konvenan ini adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi negara pihak ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yuridikasinya, tanpa diskriminasi seperti apapun.